



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 5459-5468

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Relevansi Kesetaraan Gender dalam Sanksi Amal Perspektif Al-Qur'an di Era Digital

Dian Rahmawati

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

[dian@stainkepri.ac.id](mailto:dian@stainkepri.ac.id)

### **Abstrak**

*Gender selalu menjadi pembahasan yang menarik di berbagai kalangan. Terdapat berbagai macam perbedaan pandangan dalam menginterpretasikan makna gender. Penelitian ini secara umum membahas bagaimana pandangan Al-Quran mengenai pembahasan Gender dan secara khusus akan fokus kepada pembahasan bagaimana kedudukan perempuan dalam Sanksi Amal. Jenis penelitian ini penelitian kepustakaan atau library Research yaitu penelitian yang dilakukan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan literatur-literatur yang berkaitan dengan persoalan kesetaraan gender dengan pendekatan metode tematis. Dari penelitian didapatkan bahwasanya al-Qur'an dan Islam memuliakan perempuan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah, sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat yang Al-Qur'an yang secara jelas menerangkan dan menegaskan hal ini. Antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah amal dan sanksi, baik laki-laki ataupun perempuan akan mendapatkan pahala ataupun sanksi berdasarkan setiap amalan yang dilakukannya, jika amal shalih yang dilakukannya maka Allah akan membalasnya dengan pahala dan keridhaan baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Begitu pula sebaliknya, apabila amal buruk yang dikerjakannya, maka yang akan di dapatkannya berupa balasan yang jelek juga, perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang dilakukan oleh seorang laki-laki ataupun perempuan sama-sama akan mendapatkan balasan yang setimpal, karena Allah tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ini.*

*Kata kunci: Al-Quran, Kesetaraan Gender, Sanksi Amal*

### **1. Latar Belakang**

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau yang dikenal dengan istilah kesetaraan gender merupakan isu yang terus menjadi sorotan dan perdebatan di berbagai kalangan, baik akademisi, aktivis sosial, tokoh agama, hingga politisi. Perdebatan ini muncul karena perbedaan pandangan mengenai peran, hak, dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian pihak melihat bahwa perbedaan biologis dan psikologis antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar bagi perbedaan peran yang tidak dapat disamakan. Dalam pandangan ini, kesetaraan bukan berarti penyamaan fungsi, melainkan pengakuan atas peran yang saling melengkapi. Namun, kelompok lain menganggap bahwa perbedaan peran sering kali berujung pada diskriminasi struktural terhadap perempuan, terutama dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi publik.

Salah satu pandangan konservatif yang menentang gagasan kesetaraan gender diungkapkan oleh Raja' El-Nimr. Ia menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menuntut hak yang sama dengan laki-laki karena perempuan memiliki sifat dasar yang berbeda secara kodrati dan hal tersebut merupakan kehendak ilahi. Senada dengan pandangan ini, Alhaji A.D. Aji Jala menyebutkan bahwa pendidikan tinggi tidak perlu diberikan kepada perempuan karena pada akhirnya mereka akan kembali menjalani kodrat sebagai ibu rumah tangga. Pandangan seperti ini menempatkan perempuan dalam ruang yang terbatas, dan secara tidak langsung meminggirkan potensi perempuan yang seharusnya juga berkontribusi di ruang publik secara aktif dan bermartabat.[1]

Di sisi lain, kaum feminis seperti Nawal Al-Sa'dawi menolak pandangan konservatif tersebut dan mengusung gagasan kebebasan perempuan secara utuh, termasuk kebebasan untuk menentukan jalan hidup tanpa intervensi struktur patriarki, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Al-Sa'dawi bahkan mengkritik keras praktik-praktik keagamaan yang menurutnya mendiskreditkan perempuan, seperti khitan perempuan yang dianggap sebagai bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap martabat perempuan. Bagi kalangan feminis ini, kesetaraan gender adalah keniscayaan yang mesti ditegakkan tanpa kompromi, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun keagamaan. Tuntutan ini semakin menguat seiring perkembangan zaman, termasuk di era digital yang membuka peluang luas bagi partisipasi aktif perempuan dalam berbagai bidang.

Ketegangan antara dua pandangan tersebut juga muncul dalam dunia keilmuan Islam, khususnya dalam penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan gender. Nasaruddin Umar dan Amany Lubis dalam karyanya *Mutiara Terpendam* mengungkapkan bahwa banyak tafsir klasik masih bersifat bias gender, cenderung berpihak pada dominasi laki-laki, dan membatasi peran perempuan hanya pada urusan domestik. Hal ini menurut mereka tidak sejalan dengan semangat Al-Qur'an yang justru mengedepankan prinsip keadilan, kesalingan, dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan nilai kesetaraan dan keadilan dalam hal pahala dan sanksi amal.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya dalam hal sanksi amal, menjadi sangat penting dan relevan. Sanksi amal yang mencakup ganjaran atas perbuatan baik dan hukuman atas perbuatan buruk merupakan aspek spiritual yang menjadi dasar tanggung jawab moral setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Al-Qur'an secara eksplisit menjamin bahwa setiap manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya tanpa membedakan jenis kelamin. Di era digital yang kompleks, di mana peran gender semakin cair dan perempuan terlibat dalam berbagai sektor kehidupan, penting untuk mengedepankan pemahaman Al-Qur'an yang inklusif dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri lebih jauh bagaimana Al-Qur'an menjamin prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemberian sanksi amal, serta bagaimana pesan-pesan tersebut dapat diterjemahkan dan diaplikasikan dalam realitas sosial kontemporer.[2]

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang berfokus pada pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber literatur, baik klasik maupun kontemporer. Sumber utama yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan tema kesetaraan gender dalam konteks sanksi amal. Di samping itu, digunakan pula berbagai kitab tafsir dari para ulama muktabar seperti *Tafsir al-Azhar* karya Hamka, *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Maraghi*, dan tafsir-tafsir klasik lainnya yang memberikan penjelasan kontekstual dan tekstual atas ayat-ayat yang relevan. Literatur pendukung lainnya mencakup buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta karya-karya ilmiah yang membahas kesetaraan gender dalam perspektif Islam dan sosial, termasuk pandangan tokoh-tokoh feminisme dan pemikir Islam kontemporer.[3]

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*), yaitu pendekatan yang berupaya mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur'an yang membahas satu tema tertentu—dalam hal ini tema kesetaraan gender, kemudian dikaji secara holistik dan menyeluruh untuk menemukan pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola pemaknaan dan prinsip-prinsip umum yang konsisten dalam Al-Qur'an terkait perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan dalam aspek sanksi amal, baik pahala maupun hukuman. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang utuh, tidak parsial, dan mampu menghindari bias interpretatif yang sering muncul bila hanya mengandalkan satu atau dua ayat secara terpisah. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat menghadirkan pemahaman yang adil, kontekstual, dan relevan dengan tantangan era digital saat ini.[4]

### 3. Hasil dan Diskusi

Di dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang berbicara mengenai gender dalam kaitannya dengan sanksi amal yang diberikan, seperti:

#### a. Surat Ali Imran ayat 195

Al-Qur'an secara tegas menegaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ganjaran amal dan tanggung jawab keagamaan. Dalam Surat Āli 'Imrān [3]: 195, Allah SWT. berfirman:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ

Artinya: "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): 'Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiaikan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.'" (Q.S. Āli 'Imrān [3]: 195)

Ayat ini menjadi dasar argumen utama bahwa dalam pandangan Allah, nilai amal tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menyatakan bahwa segala permohonan yang dipanjatkan dengan hati khuyu' dan penuh ketundukan, sebagaimana permohonan dalam ayat sebelumnya (Āli 'Imrān: 194), pasti didengar dan dikabulkan oleh Allah. Namun yang paling penting adalah bahwa doa tersebut harus diwujudkan dalam bentuk amal, usaha, kerja, dan perbuatan. Allah tidak akan menyia-nyiaikan sekecil apa pun amal manusia, baik yang dilakukan laki-laki maupun perempuan.[5]

Hamka menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki dalam beramal. Dalam sejarah Islam pun terbukti bahwa perempuan turut andil besar dalam perjuangan keislaman sejak masa awal kerasulan. Istri Nabi, Khadijah binti Khuwailid, adalah orang pertama yang membenarkan risalah Nabi, sementara syahid pertama dalam Islam adalah Ummu Yasir. Hal ini menunjukkan pentingnya kerja sama laki-laki dan perempuan dalam perjuangan dan amal kebajikan.

Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* memperkuat pemaknaan tersebut dengan menjelaskan bahwa ayat ini adalah respons langsung dari Allah terhadap permohonan hamba-Nya dalam ayat sebelumnya:

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

Artinya: "Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji." (Q.S. Āli 'Imrān [3]: 194)

Penggunaan huruf sambung فَ (fa') dalam ayat 195 menjadi penanda bahwa Allah memberikan jawaban dengan segera terhadap permohonan tersebut. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa ganjaran dari amal tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin karena prinsip بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ (sebagian dari kalian adalah bagian dari sebagian yang lain) mengindikasikan kesetaraan kemanusiaan dan nilai spiritual antara laki-laki dan perempuan.

Ungkapan بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ini juga ditemukan dalam konteks lain di dalam Al-Qur'an, yang menunjukkan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan berasal dari unsur yang sama dan memiliki derajat kemanusiaan yang setara. Karena itu, tidak ada alasan teologis untuk merendahkan derajat amal perempuan dibandingkan laki-laki. Namun demikian, *Tafsir al-Marāghī* memberikan catatan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan hanya berlaku dalam konteks duniawi tertentu, seperti aspek kekuatan fisik, kecakapan dalam beberapa jenis pekerjaan, dan warisan. Akan tetapi, dalam hal ganjaran amal dan sanksi ukhrawi, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.[6]

Dengan demikian, ayat ini menjadi dalil kuat untuk menegaskan bahwa dalam sistem nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, kesetaraan gender dalam hal amal dan konsekuensinya telah ditegakkan secara adil. Hal ini penting ditegaskan kembali dalam konteks era digital saat ini, ketika perempuan telah banyak mengambil peran aktif dalam ruang publik dan digitalisasi amal sosial, pendidikan, dan keagamaan. Tafsir ayat ini mendorong penguatan peran perempuan tanpa menyalahi nilai-nilai keislaman yang autentik dan kontekstual.[7]

#### b. Surat An-Nisa' ayat 32

Al-Qur'an memberikan penegasan yang kuat terhadap prinsip keadilan gender dalam aspek amal dan hasil usaha manusia melalui firman Allah dalam Surat An-Nisā' [4]: 32, sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. An-Nisā' [4]: 32)

Ayat ini menjelaskan bahwa perasaan iri atau berangan-angan terhadap kelebihan orang lain hanyalah akan melemahkan potensi diri dan menciptakan sikap pasif. Menurut Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, angan-angan sering kali muncul karena seseorang terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, tanpa mengenali potensi unik yang telah Allah anugerahkan dalam dirinya. Akibatnya, jiwa menjadi lebih condong kepada khayalan daripada kerja nyata.[8]

Dalam konteks amal dan usaha, Allah telah menetapkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ

Artinya: “Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem ganjaran dalam Islam bersifat meritokratis: ganjaran Ilahi diberikan sesuai dengan usaha masing-masing individu, tanpa membedakan jenis kelamin. Oleh karena itu, perempuan tidak perlu merasa rendah karena tidak melakukan tugas laki-laki, begitu pula sebaliknya. Yang utama adalah bagaimana keduanya mengoptimalkan amanah dan peran masing-masing dalam koridor yang telah Allah tetapkan.[9]

Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menegaskan bahwa ayat ini adalah bentuk penetapan neraca keadilan antara laki-laki dan perempuan. Islam tidak menyeragamkan fungsi dan peran keduanya, melainkan memberikan penghargaan yang sepadan berdasarkan kesungguhan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab. Maka tidak ada alasan untuk saling menginginkan peran pihak lain jika masing-masing telah diberi kesempatan dan jalur untuk memperoleh keutamaan Ilahi berdasarkan usaha.[10]

Hal ini juga sejalan dengan penafsiran Al-Marāghī yang menyatakan bahwa siapa pun baik laki-laki maupun perempuan yang beramal untuk memperbaiki akhlak, adab, dan kondisi sosialnya, maka balasan dari Allah tidak akan dikurangi sedikit pun. Keadilan Allah dalam menilai amal perbuatan tidak berdasarkan jenis kelamin, tetapi pada nilai ikhtiar dan dampaknya.[11]

Dengan demikian, Q.S. An-Nisā’ ayat 32 tidak hanya menjadi dasar normatif bagi keadilan gender dalam Islam, tetapi juga menjadi pedoman etis bagi masyarakat Muslim di era digital saat ini. Dalam konteks kemajuan teknologi dan perubahan sosial, perempuan telah banyak mengambil peran aktif di ruang digital, profesional, dan sosial. Prinsip ini perlu terus diaktualisasikan agar kesetaraan dalam amal, tanggung jawab, dan penghargaan tetap terjaga dalam bingkai keadilan yang diajarkan oleh Al-Qur’an.

### c. Surat an-Nisa’ ayat 124

Prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek keimanan, amal, dan ganjaran ditegaskan kembali oleh Al-Qur’an dalam Surat An-Nisā’ [4]: 124. Firman Allah SWT.:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: “Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun.” (Q.S. An-Nisā’ [4]: 124)

Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan adanya *perlombaan dalam kebaikan* (musābaqah ilā al-khayrāt) yang terbuka bagi seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dengan landasan utama berupa iman. Dalam Islam, hak dan kewajiban keduanya dalam konteks amal saleh setara, sementara perbedaan hanya terletak pada peran dan tugas yang disesuaikan dengan fitrah dan kemampuan masing-masing jenis kelamin. Kesetaraan ini merupakan nilai fundamental yang ditanamkan oleh Islam sejak wahyu pertama, sebagai respon terhadap kultur jahiliah yang menomorduakan perempuan.[8]

Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menegaskan bahwa ayat ini merupakan jawaban terhadap pandangan keliru yang berkembang di kalangan masyarakat Jahiliah maupun sebagian Ahl al-Kitāb, yang memandang perempuan sebagai makhluk kelas dua yang tidak layak memperoleh ganjaran yang sama dengan laki-laki. Ayat ini secara eksplisit menghapus pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa siapa pun yang beramal saleh dan beriman akan memperoleh surga tanpa diskriminasi gender:

مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Penegasan bahwa "mereka tidak dianiaya sedikit pun" (وَلَا يُظْلَمُونَ نَفِيرًا) memperkuat keadilan Ilahi dalam memberikan ganjaran. Istilah نَفِيرٍ secara harfiah merujuk pada bekas lubang kecil di biji kurma, menggambarkan sesuatu yang sangat kecil menandakan bahwa tidak akan ada satu pun amal yang diabaikan, sekecil apa pun itu. Hal ini memperkuat makna ayat 195 dari Surat Āli ‘Imrān yang menyatakan bahwa amal seseorang tidak akan disia-siakan oleh Allah, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan.

Ayat ini dengan demikian menjadi pilar teologis dalam penguatan narasi kesetaraan gender dalam Islam, khususnya dalam aspek tanggung jawab moral dan spiritual. Di tengah tantangan sosial era digital, ketika perempuan semakin aktif di berbagai lini, baik dalam dakwah digital, aktivisme sosial, maupun kepemimpinan keilmuan, pesan ayat ini sangat relevan untuk terus diarusutamakan. Bahwa partisipasi perempuan dalam amal saleh dan kontribusi sosial harus dipandang setara dan adil, sebagaimana ketetapan Allah yang termaktub dalam wahyu-Nya.[12]

#### d. Surat al-Maidah ayat 38

Prinsip keadilan dalam penerapan sanksi pidana ditegaskan oleh Al-Qur’an, tidak hanya berdasarkan tindak kejahatan yang dilakukan, tetapi juga melampaui konstruksi sosial terkait gender pelaku. Hal ini tampak dalam firman Allah Swt. dalam Surat al-Mā’idah [5]: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Mā’idah [5]: 38)

Ayat ini menetapkan hukuman potong tangan sebagai bentuk sanksi terhadap pencurian, dengan tujuan *nakaalan min Allah*, yakni sebagai bentuk hukuman yang bersifat edukatif, preventif, dan menakutkan agar perbuatan serupa tidak terulang dalam masyarakat. Penjatuhan hukuman ini bukan sekadar simbol kekerasan, tetapi merupakan implementasi dari sistem keadilan yang mempertimbangkan nilai moral dan sosial.

Namun, syariat tidak serta-merta menjatuhkan hukuman potong tangan dalam setiap kasus pencurian. Para ulama berbeda pendapat mengenai batas minimal nilai barang yang dicuri sebagai syarat penjatuhan hukuman. Mayoritas ulama, berdasarkan berbagai riwayat sahih, menetapkan bahwa pemotongan tangan baru dijatuhkan jika nilai barang yang dicuri mencapai minimal seperempat dinar atau setara nilai tertentu dalam mata uang sekarang. Ini menunjukkan bahwa sanksi dalam Islam bukan bersifat mutlak-formalistik, melainkan mempertimbangkan nilai maslahat dan prinsip keadilan proporsional.[13]

Kata السَّارِقُ (pencuri laki-laki) didahulukan dalam redaksi ayat dibandingkan السَّارِقَةُ (pencuri perempuan). Sebaliknya, dalam ayat tentang zina (Q.S. an-Nūr [24]: 2), perempuan justru disebut lebih dulu. Dalam *Tafsir al-Misbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa penyusunan ini memiliki makna semiotik dan sosiologis. Dalam konteks pencurian, laki-laki dianggap lebih dominan dan berani mengambil risiko pencurian, sementara dalam kasus perzinahan, perempuan dipandang memiliki peran awal dalam membuka celah fitnah melalui sikap atau penampilan yang tidak sesuai tuntunan Ilahi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan salah satu pihak, tetapi sebagai bentuk pemahaman terhadap dinamika sosial yang disinggung oleh Al-Qur’an.

Penyebutan secara eksplisit pencuri perempuan juga bertujuan membantah norma masyarakat Jahiliyah yang diskriminatif dalam penegakan hukum. Dalam budaya pra-Islam, perempuan yang mencuri tidak dijatuhi sanksi bukan karena empati atau perlindungan, melainkan karena mereka dianggap tidak bernilai dan tidak layak diproses hukum secara setara dengan laki-laki. Islam datang untuk menghapus pandangan ini dan menetapkan bahwa kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan adalah sama dalam tanggung jawab pidana. Dengan demikian, penyebutan gender dalam ayat ini bukan bentuk ketimpangan, melainkan penegasan terhadap kesetaraan nilai moral dan kemanusiaan kedua jenis kelamin dalam hukum Islam.[14]

Dalam konteks era digital dan modernitas hukum saat ini, pemaknaan terhadap ayat ini tetap relevan. Islam tidak serta-merta mengharuskan bentuk sanksi fisik literal, tetapi membuka ruang ijtihad dalam bentuk ta’zīr, pemidanaan, dan rehabilitasi yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī’ah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana dalam Islam menuntut keseimbangan antara teks, konteks, dan keadilan substantif bagi laki-laki maupun perempuan.

#### e. Surat an-Nahl ayat 97

Al-Qur'an menegaskan bahwa nilai spiritual seorang hamba ditentukan oleh gabungan antara iman yang benar dan amal saleh yang nyata. Hubungan sinergis antara keduanya diungkap secara eksplisit dalam Surat an-Nahl [16]: 97, sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka sesungguhnya akan Kami beri kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (Q.S. an-Nahl [16]: 97)

Ayat ini membuka dengan kata مَنْ (*man*), yang dalam kaidah nahwu tergolong sebagai *ism maushūl musytarak* (الاسم الموصول المشترك), yakni bentuk kata yang dapat digunakan untuk menunjuk semua jenis: mufrad, mutsanna, jamak, mudzakkar, maupun muannats. Secara semantis, penggunaan kata ini sebenarnya telah mencakup seluruh manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Namun, untuk memperjelas dan memperkuat pesan kesetaraan, Al-Qur'an menambahkan secara eksplisit frasa ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ, yaitu "baik laki-laki maupun perempuan", sebagai bentuk *ta'kid* (penegasan).

Menurut Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, ayat ini menunjukkan bahwa iman yang benar pasti melahirkan amal saleh. Iman tanpa bukti perbuatan tidaklah cukup, sebab amal adalah cermin dari kualitas iman. Oleh karena itu, ganjaran berupa *ḥayātan tayyibah* (kehidupan yang baik) hanya diberikan kepada mereka yang menggabungkan keimanan dengan perbuatan baik, tanpa membedakan apakah pelakunya laki-laki ataupun perempuan.[8]

Dalam penafsiran *Ibnu Katsir*, istilah *ḥayātan tayyibah* dimaknai sebagai *ketenteraman dan ketenangan jiwa*, sementara Ja'far al-Ṣādiq memaknainya sebagai *kesadaran dan pengenalan terhadap Tuhan dalam hati seseorang*, yang memberi arah dan makna dalam kehidupan.[15] Sementara itu, dalam *Lisān al-'Arab*, kehidupan yang baik disebutkan sebagai:

الحياة الطيبة هو الرزق الحلال في الدنيا

Artinya: "Kehidupan yang baik adalah rezeki yang halal di dunia."

Dengan demikian, makna kehidupan yang baik dalam ayat ini mencakup dimensi ruhani, sosial, dan materi. Keseluruhan makna ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi kemuliaan dan kebahagiaan hidup pada aspek biologis atau status sosial, melainkan pada fondasi spiritual dan moral yang dibangun oleh individu, baik laki-laki maupun perempuan.

Ayat ini juga menanggapi secara halus pandangan keliru warisan masyarakat Jahiliyah dan sebagian kaum Ahl al-Kitāb yang merendahkan perempuan dan menganggap amal mereka tidak bernilai. Dalam konteks tersebut, Al-Qur'an datang dengan misi pembebasan dan penegakan keadilan spiritual, sosial, dan hukum. Kesetaraan yang dijanjikan dalam ayat ini mencerminkan prinsip keadilan Ilahi yang melampaui konstruksi budaya patriarkal.[16]

Lebih jauh lagi, dalam konteks era digital, ketika kontribusi perempuan dalam amal sosial, dakwah, pendidikan, dan ekonomi semakin terbuka, ayat ini menjadi semacam motivasi normatif yang memberikan pengakuan dan penghargaan setara atas kontribusi amal mereka. Bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama berhak atas *ḥayātan tayyibah* sejauh mereka membangun kehidupan di atas fondasi iman dan amal saleh.

#### f. Surat al-Mu'min ayat 40

Al-Qur'an menegaskan prinsip keadilan Ilahi dalam menakar setiap perbuatan manusia, baik yang bersifat buruk maupun baik. Dalam Surat al-Mu'min [40]: 40, Allah Swt. berfirman:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: "Barang siapa mengerjakan kejahatan, maka dia tidak akan dibalas kecuali sebanding dengan kejahatannya itu. Dan barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka mereka itu akan masuk surga dan mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa batas." (Q.S. al-Mu'min [40]: 40)

Ayat ini memperlihatkan keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang Allah. Bagi pelaku keburukan, balasan yang diberikan tidak lebih dari kadar perbuatan buruknya, sebagaimana dinyatakan dengan frasa **فَلَا يَجْزِي إِلَّا مِثْلَهَا** (“maka dia tidak akan dibalas kecuali sebanding dengannya”). Penekanan ini mengisyaratkan bahwa sanksi dari Allah tidak didasarkan pada kebencian atau pembalasan dendam, melainkan sebagai bentuk keadilan yang presisi, di mana hukuman tidak melebihi kesalahan.[17]

Sebaliknya, untuk amal saleh, Allah menjanjikan ganjaran yang berlipat ganda dan tanpa perhitungan. Hal ini diperkuat dengan ungkapan **يَرْزُقُونَ فِيهَا بغير حساب**, yang menegaskan bahwa penghuni surga akan memperoleh rezeki dan kenikmatan dari Allah tanpa batas atau pengurangan. Ungkapan ini sekaligus menjadi cerminan kasih sayang dan kemurahan Allah Swt. terhadap hamba-Nya yang beriman dan beramal saleh.[18]

Ayat ini juga mempertegas prinsip kesetaraan gender dalam hal balasan amal. Disebutkannya frasa **مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى** merupakan bentuk penegasan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah dalam hal tanggung jawab, peluang berbuat baik, dan balasan atas perbuatannya dengan syarat utama: **وَهُوَ مُؤْمِنٌ** (“dalam keadaan beriman”).

Jika dibandingkan dengan Surat an-Nahl [16]: 97, terlihat bahwa keduanya saling melengkapi. Dalam an-Nahl, amal saleh dibalas dengan *ḥayātan tayyibah* (kehidupan yang baik) dan pahala terbaik, sedangkan dalam al-Mu'min ditegaskan bahwa keburukan hanya dibalas setimpal dan kebaikan dibalas berlimpah. Maka, kedua ayat ini bersama-sama menggambarkan kesempurnaan sistem keadilan dan kasih sayang Allah: tidak ada kezaliman dalam pembalasan, tidak ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin, dan ganjaran baik selalu melampaui amalnya bila dibarengi dengan iman.[19]

Dalam konteks modern dan digital, prinsip ini sangat relevan untuk diangkat dalam wacana kesetaraan hak dan tanggung jawab spiritual antara laki-laki dan perempuan. Bahwa dalam dunia yang terus berkembang, nilai amal saleh dan keimanan tetap menjadi tolok ukur keutamaan, bukan peran sosial atau jenis kelamin. Hal ini menjadi pengingat bahwa sistem nilai Islam bersifat adil, inklusif, dan memberikan ruang bagi semua untuk mencapai derajat tertinggi di sisi Allah melalui amal yang disertai iman.

#### g. Surat an-Nur ayat 2 dan 4

Al-Qur'an tidak hanya menegaskan pentingnya keadilan, tetapi juga menggariskan prinsip kesetaraan dalam pelaksanaan hukum, tanpa memandang jenis kelamin maupun status sosial. Hal ini tampak jelas dalam Surat an-Nūr [24]: 2, yang berbunyi:

**الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَأَنَّ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ**

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S. an-Nūr [24]: 2)

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum zina diterapkan secara setara terhadap laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan jenis kelamin dalam jumlah atau bentuk sanksi. Bahkan, untuk menghindari intervensi emosional yang berpotensi melumpuhkan keadilan hukum, ayat ini menegaskan larangan adanya rasa kasihan terhadap pelaku zina saat pelaksanaan hukuman. Hal ini disinyalir oleh sebagian mufasir sebagai peringatan terhadap potensi bias perlakuan yang kerap muncul karena melihat perempuan sebagai pihak yang “lemah” atau “lebih patut dikasihani”.

Menurut Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, larangan belas kasihan dalam konteks ini tidak bertujuan meniadakan empati, tetapi menegaskan komitmen terhadap keadilan Ilahi, bahwa hukum Allah tidak boleh dikendurkan atas dasar sentimen sosial atau pertimbangan pribadi. Hal ini penting untuk menjaga kemurnian pelaksanaan hukum syariat yang adil dan objektif, terutama dalam masyarakat yang sering kali bersikap bias terhadap pelaku perempuan.[5]

Selanjutnya, Q.S. an-Nūr [24]: 4 berbicara mengenai perlindungan terhadap kehormatan perempuan yang baik-baik:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang terpelihara (berbuat zina), kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka sebanyak delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." (Q.S. an-Nūr [24]: 4)

Ayat ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan perempuan dari tuduhan yang tidak berdasar. Dalam tafsir *al-Misbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa istilah **الْمُحْصَنَاتِ** berasal dari akar kata **حصن** (*ḥaṣṇ*) yang berarti "benteng" atau "perlindungan". Maka, *al-muḥṣanāt* adalah perempuan yang terjaga dari perbuatan keji, baik karena keimanannya, kesetiiaannya terhadap suami, maupun karena integritas moral dan sosialnya.

Kata *muḥṣanāt* tidak selalu berarti wanita yang telah menikah, melainkan menunjuk pada perempuan yang menjaga kehormatan dan martabatnya. Oleh karena itu, tuduhan terhadap perempuan seperti ini tanpa bukti empat orang saksi merupakan kejahatan serius dalam hukum Islam. Dalam konteks sosial saat ini, ayat ini memberi dasar normatif yang kuat untuk melindungi perempuan dari fitnah, kekerasan berbasis gender, atau eksploitasi media digital yang menyerang kehormatan mereka.[20]

Dari dua ayat ini, tampak bahwa Al-Qur'an menerapkan hukum secara setara terhadap pelaku pelanggaran (baik laki-laki maupun perempuan), namun sekaligus sangat melindungi kehormatan perempuan yang suci. Hal ini memperlihatkan dua sisi keadilan hukum Islam, yaitu sanksi yang tegas terhadap pelanggar, serta penjagaan kuat terhadap martabat perempuan yang tidak bersalah.

#### h. Surat al-Ahzab ayat 35

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan Al-Qur'an tidak hanya menyangkut aspek sosial dan hukum, tetapi juga meliputi dimensi spiritual dan pahala. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Q.S. al-Aḥzāb [33]: 35, yang turun sebagai jawaban atas kegelisahan Ummu Salamah yang bertanya kepada Nabi "Mengapa perempuan tidak disebut-sebut dalam Al-Qur'an seperti halnya laki-laki?" Tak lama kemudian, turunlah ayat yang menjelaskan bahwa ganjaran dan kedudukan di sisi Allah diberikan tanpa membedakan jenis kelamin, melainkan berdasarkan iman dan amal saleh.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ وَالصَّالِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." (Q.S. al-Aḥzāb [33]: 35)

Ayat ini menegaskan kesetaraan spiritual yang hakiki dengan menyebutkan sepuluh kategori sifat yang mulia masing-masing disebut secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan seseorang berhak mendapatkan maghfirah (ampunan) dan *ajran* 'azīmā (pahala besar). Penyebutan secara berulang antara laki-laki dan perempuan merupakan bentuk *tawkid* (penegasan) yang menunjukkan bahwa gender bukan penentu nilai ibadah dan kemuliaan di sisi Allah, melainkan iman, amal, dan karakter moral.[6]

Al-Qur'an menghapus anggapan diskriminatif terhadap perempuan yang berkembang dalam masyarakat jahiliah dan bahkan masih tersisa dalam sebagian budaya modern. Ayat ini membebaskan perempuan dari konstruksi inferioritas spiritual, menegaskan bahwa mereka memiliki potensi dan tanggung jawab keagamaan yang setara dengan laki-laki, baik dalam ranah ibadah maupun dalam peran sosial yang bernilai ibadah.[21]

Dalam konteks era digital, ayat ini memberi pesan kuat bahwa perempuan dapat berkontribusi secara aktif dalam amal kebaikan, dakwah, pendidikan, dan pembangunan sosial, sepanjang dibingkai dalam nilai-nilai keimanan, kejujuran, dan kesucian. Maka, kesetaraan gender dalam spiritualitas sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Aḥzāb [33]: 35 merupakan pilar yang sangat relevan untuk membangun masyarakat beriman yang adil, setara, dan berdaya.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat dipahami bahwasanya laki-laki dan perempuan itu berasal dari jenis yang satu yang seharusnya dapat saling melengkapi dalam berbagai hal, seperti dalam masalah gotong royong, seorang laki-laki melakukan pekerjaan pembersihan dan wanita menolong untuk merapikan dan menyiapkan makanan. Karena dengan campur tangan seorang wanita segala sesuatu biasanya menjadi lebih teratur dan indah.

Apalagi pada saat sekarang ini dengan kesulitan hidup yang terus meningkat, wanita pun dituntut harus bisa melakukan semua pekerjaan, bahkan pekerjaan yang berat dan kasar yang selama ini hanya dilakukan oleh laki-laki. Misalkan pada zaman sekarang apabila seorang wanita menjadi pesuruh, kuli, tukang ojek bahkan supir sudah tidak terlalu aneh lagi. Hal ini terjadi karena keadaan yang menuntut demikian. Jika wanita selalu dipandang lebih rendah dari laki-laki dan selalu dihalangi untuk melakukan pekerjaan yang ada tersebut tentu hal ini berpengaruh terhadap kehidupannya. Selain itu apabila wanita terus dikungkung untuk berkembang, maka wanita tidak akan pernah bisa lebih maju dan mengembangkan potensi yang dimilikinya yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT.[22]

Namun, penulis tetap menegaskan satu hal, walaupun wanita pada saat ini bisa melakukan apa saja dengan apa yang dimilikinya seperti kecerdasan dan keahlian di berbagai bidang, bukan berarti wanita menjadi bebas begitu saja. Wanita tetap terikat dengan norma yang telah ditetapkan agama karena itulah sebaik-baiknya benteng untuk menjaga kehormatan dan harga diri seorang wanita. Selain itu, Allah memang telah menetapkan laki-laki lebih dari perempuan dalam beberapa hal seperti hak warisan dan kesaksian. Oleh karena itu dalam masalah tersebut perempuan tidak perlu lagi mempertanyakannya, karena Allah yang telah menetapkan dan Allah lebih mengetahui atas segala sesuatu. Hal yang paling penting adalah dapat diketahui dan dipahami dengan pasti, bahwa antara laki-laki dan perempuan setara dalam masalah balasan amal dan hal ini tidak bisa ditentang karena secara jelas dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan hal ini.

#### 4. Kesimpulan

Dengan mengetahui bahwa antara laki-laki dan wanita memiliki kesetaraan dalam masalah balasan amal, maka diharapkan umat Islam dapat menjadi umat yang mampu menghargai dan menghormati wanita karena di sisi Allah setiap hamba sama kedudukannya dan mendapatkan rahmat yang sama juga baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, diharapkan agar umat Islam tidak terpengaruh dengan pendapat ataupun pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh kelompok maupun pihak non Islam yang bisa membawa kepada pemahaman yang salah yang justru bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Islam adalah agama yang amat menghargai perempuan, maka jika ada pendapat yang meragukan ini merupakan satu kekeliruan yang amat besar.

#### Referensi

- [1] M. Yamani, *Feminisme dan Islam*. Bandung: Nuansa, 2000.
- [2] T. Abdullah, *Dinamika Masa Kini*. Jakarta: Ichtiar Baru, 2011.
- [3] M. Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- [4] A. Anggito and J. Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV Jejak Publisher, 2018.
- [5] M. Ulinnuha and M. Nafisah, "Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab: Kajian atas Tafsir an-Nur, al-Azhar, dan al-Mishbah," *Suhuf*, vol. 13, no. 1, pp. 55–76, 2020, doi: 10.22548/shf.v13i1.519.
- [6] M. Q. Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- [7] M. A. Chozin, "Mengkaji Ayat-Ayat Makkiyah Dan Madaniyah Dengan Pendekatan Sosiologi Agama," *Al-Muntaha J. Kaji. Tafsir dan Stud. Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 16–29, 2019, [Online]. Available: <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mth/article/view/2444>
- [8] Hamka, I. Satriani, Harmilawati, and Irmayanti, "Penerapan Nilai-Nilai Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Islam Dalam Mencegah Radikalisme di Pesantren Darul Istiqamah Biroro," *Asy-Syari'ah J. Huk. Islam*, vol. 8, no. 2, pp. 30–49, 2022, [Online]. Available: <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.727>
- [9] M. Safrudin, Nasaruddin, and Ihwan, "Tafsir Ayat-Ayat Kemasyarakatan: Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Kehidupan Modern," *TAJIDID J. Pemikir. Keislam. Dan Kemanus.*, vol. 7, no. 1, pp. 135–148, 2023, doi: 10.52266/tajidid.v7i1.1851.
- [10] H. H. Alkampari, A. F. Rizki, and D. Marzal, "Pendapat Quraish Shihab Dalam Tafsir al Mishbah Tentang Berbuat Ihsan Dalam Dimensi Sosial," *Al Fikra J. Ilm. Keislam.*, vol. 20, no. 2, pp. 1–14, 2021, doi: 10.24014/af.v20i2.9766.
- [11] Q. Aulassyahied, "Asas Akhlak Terpuji Dalam Islam: Kajian Komparatif Tafsir Surah An-Nahl Ayat 90 Menurut Tahir Bin Asyur Dan Al-Maraghi," *J. Pendidik. Dasar dan Sos. Hum.*, vol. 1, no. 6, pp. 1203–1214, 2022, doi: 10.53625/jpdsh.v1i6.1951.
- [12] A. B. A. Siregar, "Tafsir Bil-Ma'tsur (Konsep, Jenis, Status, Dan Kelebihan Serta Kekurangannya)," *J. Hikmah*, vol. 15, no. 2, pp. 160–165, 2018, [Online]. Available: <http://e-jurnal.staisumaterra-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/37>
- [13] A. Hajar, "Telaah Kritis Terhadap Kitab-Kitab Tafsir Bi Al-Ma'tsur," *J. al Irfani Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, vol. 3, no. 2, pp. 46–61, 2022, doi: 10.51700/irfani.v3i2.344.

- [14] R. Husna, S. M. Muhimmah, F. Ayu, I. Alqur, T. Universitas, and N. Jadid, "Komodifikasi Mushaf Al- Qur ' an : Melacak Validitas Pemilihan Ayat-Ayat Perempuan dalam Mushaf Al- Qur ' an Ummul Mukminin," *Firdaus J. Keislaman, Pemikir. Islam. dan Living Qur'an*, vol. 2, no. 02, pp. 127–146, 2023.
- [15] Fakrurradhi, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Ibnu Katsir," *Al-Mashaadir*, vol. 2, no. 2, pp. 1–16, 2021, [Online]. Available: <https://doi.org/10.52029/jis.v2i2.55>
- [16] Z. F. Mochamad, "Menelusuri Toleransi Beragama dalam Al-Qur'an: Analisis Metode Double Movement Fazlur Rahman," *At-Taisir J. Indones. Tafsir Stud.*, vol. 5, no. 1, pp. 57–70, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.51875/attaisir.v5i01.323>
- [17] Zulkamaini, "The Qur'an as A Holy Text: Reconstruction of Revelation and Prophetic Identity," *J. At-Tibyan J. Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, vol. 7, no. 2, pp. 276–292, 2023, doi: 10.32505/at-tibyan.v7i2.5372.
- [18] W. Ja'far, *Makkiyah-Madaniyah Dalam Al-Qur'an*. Surabaya: Pustaka Idea, 2019.
- [19] M. D. Thalib, "Konsep Iman, Akal dan Wahyu dalam Al-Qur'an," *Al-Ishlah J. Pendidik. Islam*, vol. 20, no. 1, pp. 9–29, 2022, doi: <https://doi.org/10.35905/alishlah.v20i1.2661>.
- [20] A. S. Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- [21] N. F. Anwar, "Kriteria Pemimpin dalam Al-Qur'an (Analisis Tafsir as Sya'rawi dalam Surah as Saff ayat 2-3 dan Surah Al Baqarah ayat 124 dalam Kitab Tafsir as Sya'rawi)," *ANWARUL J. Pendidik. dan Dakwah*, vol. 3, no. 3, 2023, doi: 10.58578/anwarul.v3i3.1181.
- [22] I. Rahmadiningsih, F. S. Putri, F. Z. Fitri, and M. Z. N. Hasbi, "Makkiyah dan Madaniyah," *Al-Mubarak Kaji. Ilmu Al Quran Tafsir*, vol. 7, no. 1, pp. 1–16, 2022, doi: 10.47435/al-mubarak.v7i1.1023.